

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengihan pajak diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak Hotel yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang diawali dengan Penerbitan Surat Teguran, kemudian barulah DPKA Kota Padang melakukan pendekatan dengan wajib pajak apakah akan ditindak lanjuti kepada tahap penagihan selanjutnya. Namun Upaya Hukum yang dilakukan pihak DPKA Kota Padang lebih bersifat persuasif sehingga tindakan seperti penerbitan surat paksa, penyitaan dan pelelangan tidak pernah dilakukan. Ini dianggap masih belum efektif karena masih ada wajib pajak Hotel yang tertunggak pajaknya meskipun tiap tahunnya sudah mengalami penurunan meskipun tidak signifikan
2. Dalam melakukan penagihan pajak Hotel DPKA Kota Padang menemukan kendala yaitu Belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang penagihan aktif, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya pengawasan dikarenakan lemahnya koordinasi antar bidang pada DPKA Kota Padang.

B. SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah bersama DPRD membuat Peraturan Daerah terkait Penagihan Pajak Aktif dikota Padang dikarenakan Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial.
2. Sebaiknya DPKA Kota Padang melakukan pendekatan yang lebih kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi sehingga mengubah pandangan masyarakat kepada DPKA Kota Padang dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada DPKA Kota Padang serta lebih tegas terhadap wajib Pajak yang tertunggak pajaknya dan diharapkan wajib pajak sebaiknya memiliki kesadaran untuk melunasi utang pajaknya, sehingga penagihan pajak dengan melaukan penyitaan sebagai upaya paksa tidak perlu dilakukan dan target penerimaan pajak daerah Kota Padang dapat terealisasi dengan lancar.

